

Nomor : HK.03.01/D.XLIII.9.7/1/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Penawaran Pemilihan
Mitra Kerja (*Beauty Contest*)

03 Februari 2026

Yth. Pimpinan Perusahaan
Layanan Ambulans

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 37 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
 - c. Peraturan Menteri Keuangan RI No 129/PMK.05/2020, tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kontinuitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan transportasi pasien pulang dan jenazah di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi, maka bersama ini Kami mengundang Saudara untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Mitra Kerjasama Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi melalui *Beauty Contest* sebagaimana persyaratan pada Dokumen Pemilihan terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Ns. Dian Riani Fitri, S.Kep., M.Kep (0853 7445 7065).
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Tim Beauty Contest

dto

Ns. Dian Riani Fitri, S.Kep., M.Kep

PENGUMUMAN *BEAUTY CONTEST*

Nomor : HK.03.01/D.XLIII.9.7/2/2026

Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi akan melaksanakan *Beauty Contest*, dengan informasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
 - a. Nama Pekerjaan : Pemilihan Mitra Kerjasama Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
 - b. Lingkup Pekerjaan : Pelayanan berupa pengantaran pasien atau jenazah
2. Sumber Pendanaan
DIPA RSOMH Tahun 2026
3. Persyaratan (mengacu pada Dokumen Pemilihan)
 - a. Persyaratan Administrasi
 - b. Persyaratan Kualifikasi
 - c. Persyaratan Teknis
4. Pelaksanaan Pengadaan
 - a. Tempat dan Alamat : Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
 - b. Website : <http://www.rsomh.co.id/>
 - c. Email : hukormasrsomh@gmail.com
 - d. Narahubung : Ns. Dian Riani Fitri, S.Kep., M.Kep (0853 7445 7065)
5. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan

No.	Uraian/Kegiatan	Hari/Tanggal/Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman/Undangan	03 Februari 2026	- Melalui http://www.rsomh.co.id/ - Dikirim kealamat email atau WA calon Mitra Kerjasama
2.	Pemberian Penjelasan	04 Februari 2026 10:00 – 11:00 WIB	Melalui zoom meeting dengan ID (ID menyusul)
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran	04 Februari – 09 Februari 2026 08:00 – 15:00 WIB	- Persyaratan dokumen dapat dilihat di laman http://www.rsomh.co.id/ - Dokumen dapat diserahkan ke Sekretariat <i>Beauty Contest</i> dan/atau dikirim ke RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
4.	Pembukaan serta Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi	09 - 10 Februari 2026	Sekretariat panitia seleksi <i>Beauty Contest</i>
5.	Penyampaian dan Pemaparan Proposal	11 Februari 2026	Calon Mitra Kerjasama
6.	Penilaian Proposal dan Penilaian Kriteria /Teknis	11 - 12 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i>

No.	Uraian/Kegiatan	Hari/Tanggal/Waktu	Keterangan
7.	Penetapan Pemenang	12 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i>
8.	Pengumuman Pemenang	12 Februari 2026	Diumumkan dilaman http://www.rsomh.co.id/
9.	Surat Penunjukan Mitra Kerja	13 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> (Jadwal menyesuaikan)
10.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	13 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> (Jadwal menyesuaikan)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ketua Tim *Beauty Contest*

dto

Ns. Dian Riani Fitri, S.Kep., M.Kep

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : HK.03.01/D.XLIII.9.7/3/2026

Tanggal : 03 Februari 2026

PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PELAYANAN MOBIL AMBULANS
DI RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI



PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA (*BEAUTY CONTEST*)
RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
TAHUN 2026

BAB I.

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan satker Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi untuk mengundang Pihak Kedua dalam kerjasama Pelayanan Mobil Ambulans berupa pengantaran pasien pulang dan jenazah. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggungjawab bersama antara Pihak Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans dan Pihak Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- Perjanjian Kerjasama : Perjanjian dibuat antara dua pihak dimana masing-masing pihak sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut;
 - LDK : Lembar Data Kualifikasi;
 - Panitia Pemilihan : Panitia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon mitra kerjasama operasional;
 - Tim Teknis : Tim yang ditetapkan Kepala yang bertugas untuk membantu Panitia Pemilihan dalam kerjasama operasional maupun pemilihan mitra kerjasama operasional serta yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasional;
 - Form Isian Data Kualifikasi : Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara offline atau melalui email hukormasrsomh@gmail.com
 - Pemilihan : Proses pemilihan/seleksi calon mitra kerjasama dalam kerjasama pelayanan ambulans RSOMH Bukittinggi yang dimulai dari undangan pemilihan / pengumuman Beauty Contest sampai dengan menetapkan peringkat Mitra Kerjasama.
 - Email : hukormasrsomh@gmail.com
 - Laman : <http://www.rsomh.co.id/>
- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber DIPA Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia Pelayanan Mobil Ambulans di wilayah Sumatera Barat.
- E. Panitia pemilihan mengundang penyedia dan mengumumkan pelaksanaan pemilihan melalui *website* RSOMH Bukittinggi (<http://www.rsomh.co.id/>) / WA / email dan/atau menyurati ke alamat calon mitra.
- F. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) Pelayanan Mobil Ambulans Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi sebagai berikut :

No.	Uraian/Kegiatan	Hari/Tanggal/Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman/Undangan	03 Februari 2026	- Melalui http://www.rsomh.co.id/ - Dikirim kealamat email atau WA calon Mitra Kerjasama
2.	Pemberian Penjelasan	04 Februari 2026 10:00 – 11:00 WIB	Melalui zoom meeting dengan ID (ID menyusul)
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran	04 Februari – 09 Februari 2026 08:00 – 12:00 WIB	- Persyaratan dokumen dapat dilihat di laman http://www.rsomh.co.id/ - Dokumen dapat diserahkan ke Sekretariat <i>Beauty Contest</i> dan/atau dikirim ke RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
4.	Pembukaan serta Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi	09 - 10 Februari 2026	Sekretariat panitia seleksi <i>Beauty Contest</i>
5.	Penyampaian dan Pemaparan Proposal	11 Februari 2026	Calon Mitra Kerjasama
6.	Penilaian Proposal dan Penilaian Kriteria /Teknis	11 - 12 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i>
7.	Penetapan Pemenang	12 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i>
8.	Pengumuman Pemenang	12 Februari 2026	Diumumkan dilaman http://www.rsomh.co.id/
9.	Surat Penunjukan Mitra Kerja	13 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> (Jadwal menyesuaikan)
10.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	13 Februari 2026	Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> (Jadwal menyesuaikan)

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Lingkup Pekerjaan

1. Panitia pemilihan mengundang perusahaan penyedia Pelayanan Mobil Ambulans untuk menyampaikan penawaran Pemilihan Mitra Kerjasama Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.
2. Perusahaan/Mitra yang ditunjuk berkewajiban untuk memberi pelayanan sebagaimana tersebut dalam Kerangka Acuan Kerja dan kontrak kerjasama
3. Perusahaan/Mitra berhak mengajukan proposal penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut

B. Sumber Dana dan Rincian Pekerjaan

1. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSOMH Bukittinggi
2. Paket Pekerjaan Kerjasama Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi

C. Peserta Pemilihan

Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua perusahaan penyedia Pelayanan Mobil Ambulans yang mempunyai kantor operasional di wilayah Sumatera Barat.

D. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Berusaha mempengaruhi panitia pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan ini
2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. Gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada Satuan Pemeriksa Interen Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi

E. Larangan Pertentangan Kepentingan

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Isi Dokumen Pemilihan

1. Dokumen pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
2. Dokumen Pemilihan terdiri dari :
 - a. Umum;
 - b. Instruksi Kepada Peserta;
 - c. Kriteria Penilaian Teknis;
 - d. Lembar Data Pemilihan; dan
 - e. Lembar Data Kualifikasi.
3. Dokumen Kualifikasi meliputi :
 - a. Surat Ijin Usaha / Ijin Operasional
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - d. Pakta Integritas
4. Dokumen Teknis meliputi :
 - a. Bukti kepemilikan / sewa kendaraan
 - b. Asuransi pengemudi
 - c. Surat pernyataan kesediaan mengikuti SOP Rumah Sakit
5. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

G. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

H. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran
2. RSOMH Bukittinggi tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

I. Bahasa Dokumen Penawaran

1. Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia;
2. Dokumen penunjang yang terkait dengan dokumen penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing;
3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan panafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

J. Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran berupa dokumen penawaran administrasi, kualifikasi dan teknis (proposal) dimasukkan dalam satu amplop yang diantar/dikirim ke sekretariat Panitia pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- K. Penyiampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari :
1. Dokumen Penawaran Administrasi;
 2. Dokumen Penawaran Kualifikasi;
 3. Dokumen Penawaran Teknis.
- L. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
Peserta menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia pemilihan dengan ketentuan proposal lengkap.
- M. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
1. Penawaran disampaikan langsung ke sekretariat panitia pemilihan dan/atau di kirim ke alamat RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Jl. Jenderal Sudirman Kota Bukittinggi kepada panitia pemilihan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
 2. Panitia pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali :
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Terjadi gangguan teknis;
 - c. Perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen ; atau
 - d. Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- N. Dokumen Penawaran Terlambat
Panitia pemilihan menolak setiap dokumen penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- O. Pembukaan Penawaran
1. Dokumen penawaran pemilihan dibuka oleh panitia pemilihan untuk proses evaluasi penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan, kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.
 2. Persyaratan administrasi meliputi :
Surat penawaran/permohonan menjadi mitra kerjasama yang ditandatangani oleh direktur utama atau yang mewakili (kepala cabang).
 3. Persyaratan kualifikasi meliputi :
 - a. Surat Ijin Usaha / Ijin Operasional
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - d. Pakta Integritas
 4. Dokumen Teknis meliputi :
 - a. Bukti kepemilikan / sewa kendaraan
 - b. Asuransi pengemudi
 - c. Surat pernyataan kesediaan mengikuti SOP Rumah Sakit

P. Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Panitia pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
 - a. Evaluasi Administrasi;
 - b. Evaluasi Kualifikasi;
 - c. Evaluasi Teknis.
2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a. Panitia pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - c. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada panitia pemilihan selama proses evaluasi;
 - d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, panitia pemilihan dan pejabat di RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 - 1) Dilaporkan ke Satuan Pemeriksa Intern Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
 - 2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pemilihan dinyatakan gagal.
 - e. Keputusan panitia bersifat mutlak.
3. Evaluasi Administrasi :
 - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b. Panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - c. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.
4. Evaluasi Kualifikasi :
 - a. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran;
 - b. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini;
 - c. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila ada menyampaikan :
 - 1) Surat Ijin Usaha / Ijin Operasional
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 3) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - 4) Pakta Integritas
 - d. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas, maka dilakukan klarifikasi dan tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi

- e. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.

5. Evaluasi Teknis :

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- c. Panitia pemilihan menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- d. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila melampirkan dokumen penawaran teknis yang menjabarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kedalam penawaran teknis dan proposal yang disampaikan ke panitia pemilihan;
- e. Panitia pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta klarifikasi mengenai mutu layanan yang diberikan;
- f. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, maka pemilihan dinyatakan gagal.

Q. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis (Melalui Paparan Mitra Kerjasama)

- 1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk menjamin mutu layanan yang diberikan;
- 2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersama dengan evaluasi pemilihan;
- 3. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis, maka pemilihan dinyatakan gagal

R. Berita Acara Hasil Pemilihan

- 1. BAHP disusun oleh panitia pemilihan merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dokumen penawaran;
- 2. BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan pemilihan, cara penilaian dan penetapan urutan pemenang;
- 3. BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional;
- 4. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pemilihan ulang.

S. Penetapan Hasil Pemilihan

- 1. Panitia pemilihan menetapkan peringkat mitra kerjasama;
- 2. Penetapan pemenang dilakukan oleh panitia pemilihan;
- 3. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 - a. Nama Pemilih;
 - b. Nama seluruh peserta pemilih;
 - c. Nama dan alamat pemenang;
 - d. Hasil pemeriksaan dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis;
 - e. NPWP.

4. Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut :
 - a. Dokumen pemilihan;
 - b. Ringkasan proses dan hasil pemilihan;
 - c. Berita Acara Pemilihan dari Panitia pemilihan;
 - d. Dokumen Penawaran penyedia dari pemenang.

T. Pengumuman Hasil Pemilihan

Hasil pemilihan mitra kerjasama akan diumumkan melalui laman <http://www.rsomh.co.id/>

U. Penunjukan Pemenang Pemilihan

1. Direktur Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi mengeluarkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Mitra Kerjasama yang telah ditentukan;
2. Dalam hal peserta pemenang tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka akan ditunjuk peserta pemenang peringkat dibawahnya.

V. Penandatanganan Surat Perjanjian

Surat Perjanjian ditandatangani setelah dilakukan pembicaraan tentang pelaksanaan pekerjaan

BAB III. KRITERIA PENILAIAN TEKNIS

A. Syarat dan Kelengkapan

Format penilaian pemilihan penyedia pengelolaan ambulance di RSOMH Bukittinggi		
A. IDENTITAS KEGIATAN		
Nama Kegiatan	Pemilihan Penyedia Ambulans	
Metode	Beauty Contest	
Penyelenggara		
Lokasi		
Tanggal Penilaian		
Periode Kerja Sama		
B. IDENTITAS PENYEDIA AMBULANS		
Nama Perusahaan		
Alamat		
Penanggung Jawab		
Jabatan		
Nomor Kontak		
Email		
C. METODOLOGI PENILAIAN		
· Skala Nilai: 1–5		
o 1 = Sangat Tidak Memenuhi		
o 2 = Tidak Memenuhi		
o 3 = Cukup Memenuhi		
o 4 = Memenuhi		
o 5 = Sangat Memenuhi		
· Nilai Akhir = Skor x Bobot		

D. KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN		
1. LEGALITAS & KEPATUHAN HUKUM (Bobot: 20%)		
Sub Kriteria	SKOR	Keterangan
Akta Pendirian & Perubahan Terakhir		
NIB / Izin Usaha OSS		
Izin Operasional Ambulans dari Dinkes		
STNK & Uji KIR Kendaraan		
Kepatuhan Pajak (NPWP & SPT)		
Subtotal		
2. SARANA, PRASARANA & ARMADA (Bobot: 25%)		
Sub Kriteria	SKOR	Keterangan
Jumlah Armada Sesuai Kebutuhan		
Kondisi Fisik & Kelaikan Ambulans		
Standar Alat Kesehatan Ambulans		
Kebersihan & Sterilisasi Kendaraan		
Sistem GPS & Komunikasi		
Subtotal		
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (Bobot: 20%)		
Sub Kriteria	SKOR	Keterangan
Kualifikasi Pengemudi Ambulan (Memiliki pengalaman kerja sebagai sopir ambulans minimal 2 tahun)		
Memiliki SIM		
Memiliki KTP		
Usia minimal 21 thn dan maksimal 40 tahun		
Memiliki Sertifikat BHD		
Surat Keterangan Sehat		
Komunikatif (sopan dan mampu berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien)		

Disiplin dan bertanggung jawab terhadap pengantaran pasien sampai tujuan		
Dapat menjaga kerahasiaan identitas pasien		
Ketersediaan SDM 24 Jam		
Bebas narkoba		dibuktikan dengan hasil pemeriksaan di RSOMH
Subtotal		
4. PENGALAMAN & KINERJA (Bobot: 15%)		
Sub Kriteria	SKOR	Keterangan
Pengalaman Kerja Sama dengan RS		
Referensi Pengguna Jasa		
Rekam Jejak Keselamatan Pasien		
Respons Time Layanan		
5. SISTEM PELAYANAN & OPERASIONAL (Bobot: 10%)		
Sub Kriteria	SKOR	Keterangan
SOP Operasional Ambulans		
Sistem Dispatch & Call Center		
Integrasi dengan RS		
Pelaporan & Dokumentasi		
6. PENAWARAN BIAYA (Bobot: 10%)		
Sub Kriteria	SKOR	Keterangan
Kewajaran Tarif		
Transparansi Komponen Biaya		
Fee yang ditawarkan		
Subtotal		
E. REKAPITULASI NILAI		

Komponen	Bobot	Keterangan
Legalitas & Kepatuhan	20%	
Sarana & Armada	25%	
SDM	20%	
Pengalaman & Kinerja	15%	
Operasional	10%	
Biaya	10%	
TOTAL NILAI AKHIR	100%	
F. KESIMPULAN TIM PENILAI		
☐ Sangat Direkomendasikan		
☐ Direkomendasikan		
☐ Dipertimbangkan		
☐ Tidak Direkomendasikan		
Catatan:		
G. TIM PENILAI		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan

B. Penawaran harga yang diberikan

No.	Nama Paket	Harga

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. Lingkup Pekerjaan
1. Penyelenggara : Tim Beauty Contest Pemilihan Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
 2. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
 3. Email : hukormasrsomh@gmail.com
 4. Website : <http://www.rsomh.co.id/>
 5. Nama Paket Pekerjaan : Pemilihan Mitra Kerja (Beauty Contest) Pemilihan Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans pada Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
 6. Uraian Singkat Pekerjaan : Kerjasama Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans untuk Pelayanan Mobil Ambulans Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 1 tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ditandatangani
- B. Sumber Dana
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
- C. Jadwal Tahapan Pemilihan
Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan
- D. Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan
- E. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan
- F. Pembukaan Penawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan
- G. Dokumen Penawaran
1. Surat penawaran/permohonan menjadi mitra kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang mewakili (kepala cabang);
 2. Dokumen penawaran kualifikasi meliputi :
 - a. Surat Ijin Usaha / Ijin Operasional
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - d. Pakta Integritas
 3. Dokumen penawaran teknis
 - a. Bukti kepemilikan / sewa kendaraan
 - b. Asuransi pengemudi
 - c. Surat pernyataan kesediaan mengikuti SOP Rumah Sakit

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

1. Penyelenggara : Tim Beauty Contest Pemilihan Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
2. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
3. Email : hukormasrsomh@gmail.com
4. Website : <http://www.rsomh.co.id/>
5. Nama Paket Pekerjaan : Pemilihan Mitra Kerjasama (Beauty Contest) Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi TA. 2026
6. Uraian Singkat Pekerjaan : Kerjasama Pelayanan Mobil Ambulans untuk Pelayanan pasien pulang dan jenazah Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi

B. Persyaratan Kualifikasi

- a. Surat Ijin Usaha / Ijin Operasional
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- d. Pakta Integritas

C. Contoh Surat

Dibuat atas Kop Penyedia

Nomor : tempat,... tanggal Bulan... tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Tim Beauty Contest Pemilihan Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans
Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi

Perihal : Proposal Pemilihan Mitra Kerjasama (Beauty Contest) Pemilihan Penyedia
Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi

Sehubungan dengan undangan Penawaran Pemilihan Mitra Kerjasama (Beauty Contest) Pemilihan Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi nomor : HK.03.01/D.XLIII.9.7/1/2026 tanggal 03 Februari 2026, dengan ini kami mengajukan proposal teknis untuk mengikuti Pemilihan Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) Pemilihan Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.

Proposal ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Pemilihan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.

Dengan menyampaikan proposal ini, maka kami berminat dan sanggup serta akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

[Nama Perusahaan]

.....
[Nama Lengkap]
[Jabatan]

Contoh Pakta Integritas dibuat atas Kop Penyedia

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [nama wakil sah jika badan usaha]
No. identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

Dalam rangka Pemilihan Mitra Kerjasama (Beauty Contest) Pemilihan Penyedia Pelayanan Mobil Ambulans di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi, sesuai dengan undangan nomor HK.03.01/D.XLIII.9.7/01/2026 tanggal 03 Februari 2026, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Satuan Pengendali Internal Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi dan/atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Kesehatan apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif.

Tempat,Tanggal.....Bulan Tahun

[Nama Perusahaan]

.....

[Nama Lengkap]

[Jabatan]

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PEMILIHAN PENYEDIA IKATAN KERJASAMA PELAYANAN AMBULANS
RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI



RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PEMILIHAN PENYEDIA IKATAN KERJASAMA PELAYANAN AMBULANS
RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	Kementerian Kesehatan RI
UNIT ORGANISASI	:	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan
PROGRAM	:	Pembinaan Pelayanan Kesehatan
HASIL (OUTCOME)	:	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Yang Berkualitas Bagi Masyarakat
KEGIATAN	:	Pelaksanaan Tugas Teknis Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	:	Jumlah RS Yang Telah memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan Sesuai Kelas RS
JENIS KELUARAN	:	Terpilihnya Pihak Ketiga Dalam Pelayanan Ambulans
VOLUME KELUARAN	:	1 (satu)
SATUAN UKUR (OUTPUT)	:	Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 37 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS Otak DR.Drs. M. Hatta Bukittinggi
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI No.129/PMK.05/2020, tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

2. Gambaran Umum

Rumah Sakit Otak DR Drs M. Hatta (RSOMH) Bukittinggi merupakan Rumah Sakit Kelas B Khusus Stroke, berdasarkan Surat Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 37 Tahun 2020. Namu sekarang ini RSOMH Bukittinggi sudah menjadi Rumah Sakit dengan Kelas A dengan Nomor Izin 0203220013039. Rumah sakit tersebut merupakan pusat rujukan bagi mereka yang terkena serangan stroke dari seluruh provinsi di Sumatera.

Pada dasarnya RSOMH Bukittinggi memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara nasional, bukan hanya semata-mata melayani masyarakat yang bermukim di wilayah administrasi Kota Bukittinggi, karena status Rumah Sakit yang bertaraf Nasional.

RSOMH Bukittinggi merencanakan pengembangan sarana dan prasarana yang menjadi representatif dan pelayanan yang optimal. Sebagai sarana sentral dari pengobatan penyakit stroke yang bersifat nasional, pemerintah sudah mempersiapkan sarana maupun prasarana untuk mewujudkan tercapainya RSOMH Bukittinggi dengan segala upaya untuk berhasilnya tujuan tersebut. Secara garis besar acuan yang digunakan untuk merumuskan tujuan adalah kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Bukittinggi yang terkait. Adapun tujuan dari RSOMH Bukittinggi adalah tercapainya derajat kesehatan

masyarakat yang optimal dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan paradigma sehat yang bermutu, prima, paripurna dan terjangkau.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan yang paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit otak dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019, tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Berdasarkan hal tersebut diatas dan pertimbangan lainnya, maka di tetapkanlah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak DR.Drs.M.Hatta Bukittinggi.

Dalam pelaksanaan pelayanannya RS Otak DR.Drs.M.Hatta Bukittinggi perlu akan sarana dan prasarana yang terdiri atas sarana medis maupun non medis dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun ke tahun RSOMH Bukittinggi melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit yang bertujuan untuk semakin melengkapi sarana yang telah ada. Sebagai Rumah Sakit Vertikal, sudah sewajarnya RSOMH Bukittinggi menjadi pusat rujukan bagi masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya, sehingga sangat diperlukan komitmen dari seluruh jajaran rumah sakit bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan standar pelayanan tersebut.

B. PENERIMA MANFAAT

Dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSOMH Bukittinggi salah satunya memberikan pelayanan secara tepat , efektif dan efisien baik sarana prasarana, tenaga dan waktu. Hal ini akan berdampak tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan.

Analisa Kebutuhan

Dengan adanya efisiensi dan saat ini jumlah tenaga pengemudi ambulans telah berkurang, maka penggunaan ambulan digunakan hanya untuk mengantar pasien rujukan sedangkan untuk pasien meninggal dan pasien pulang diserahkan ke pihak ke tiga melalui IKS dengan RSOMH.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pemilihan ini adalah dengan cara beauty contest.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Januari	Februari			
		M5	M1	M2	M3	M4
1	Persiapan TOR & Instrumen Pemilihan					
2	Penyampaian undangan					
3	Presentase Pihak Ketiga					
4	Pengumuman hasil pemilihan					
5	Pembuatan Dokumen PKS					
6	Finalisasi Dokumen PKS					
7	Tandatangan Dokumen PKS					

3. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Kerja sama Penyedia Ikatan Kerjasama Pelayanan Ambulans dengan Pihak Ketiga ini dilakukan selama 1 tahun. Evaluasi atas pekerjaan dilakukan setiap triwulannya.

4. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Perkiraan total biaya dalam kegiatan ini diperkirakan sebesar :

NO	Kegiatan	Jumlah	Satuan	H.Satuan	J.Harga
1	Pembelian snack rapat 5 kali	100	Kotak	Rp 10.000	Rp 1.000.000
2	Biaya ATK	1		Rp 100.000	Rp 100.000
				Jumlah	Rp 1.100.000

Bukittinggi, Februari 2026
Manajer Hukum dan Humas

Dto

Ns Dian Riani Fitri M.Kep
Nip. 197012081994032001